



PUTUSAN
Nomor 37/Pid.B/2022/PN Pdp

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Padang Panjang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : NAZIRWAN bin BAHARUDDIN panggilan WAN;
Tempat lahir : Tanjung Barulak;
Umur/ tanggal lahir : 39 tahun / 20 Juni 1983;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Jorong Koto Nagari Tanjung Barulak, Kecamatan Batipuh, Kabupaten Tanah Datar;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Wiraswasta / Petani;

Terdakwa telah ditangkap pada tanggal 03 Juni 2022 dan ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 04 Juni 2022 sampai dengan tanggal 23 Juni 2022;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 24 Juni 2022 sampai dengan tanggal 02 Agustus 2022;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 01 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 20 Agustus 2022;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 05 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 03 September 2022;
5. Hakim Pengadilan Negeri perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 04 September 2022 sampai dengan tanggal 02 November 2022;

Terdakwa didampingi Penasihat Hukum Alkasiah, S.H. Advokat yang berkantor di Jalan Bagindo Azis Chan Nomor 64 RT 04, Padang Panjang berdasarkan Penetapan Majelis Hakim Nomor 12/VIII/2022/PN Pdp tanggal 16 Agustus 2022;

Pengadilan Negeri tersebut;
Setelah membaca:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Padang Panjang Nomor 37/Pen.Pid/2022/PN Pdp tanggal 05 Agustus 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 37/Pen.Pid/2022/PN Pdp tanggal 05 Agustus 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan Tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Nazirwan bin Baharudin (Alm.) panggilan Wan secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana karena kesalahan (kealpaannya) menyebabkan orang lain mati sebagaimana dakwaan melanggar Pasal 359 KUHP;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara, dengan perintah Terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) helai baju kaos warna putih kombinasi biru kondisi terpotong;
 - 1 (satu) helai baju kaos warna hitam kombinasi merah dan putih kondisi terpotong;
 - 1 (satu) helai celana pendek warna hitam dalam kondisi terpotong;
 - 4 (empat) bilah bambu yang terlilit kawat;
 - 1 (satu) gulungan kabel listrik;
 - 1 (satu) buah kabel memiliki colokan;
 - 1 (satu) buah kabel bercabang.Dirampas untuk dimusnahkan.
4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan secara lisan dari Terdakwa dan Penasihat Hukumnya yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman karena menyesal atas perbuatannya, berjanji tidak akan mengulangnya perbuatannya, telah memasang tanda bahaya yang dipahami oleh warga sekitar dan telah adanya perdamaian dengan Keluarga Korban;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan yang diajukan oleh Terdakwa dan Penasihat Hukumnya tersebut yang pada pokoknya tetap pada Tuntutannya;

Halaman 2 dari 24 Putusan Nomor 37/Pid.B/2022/PN Pdp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan Surat Dakwaan sebagai berikut:

DAKWAAN

Bahwa Terdakwa Nazirwan bin Baharudin (Alm.) panggilan Wan, pada hari Jumat tanggal 03 Juni 2022 sekitar pukul 05.00 WIB atau setidaknya pada waktu-waktu lain pada bulan Juni 2022 atau setidaknya pada waktu lain di tahun 2022 bertempat di Jorong Guguak Tinggi Nagari Tajuang Barulak Kecamatan Batipuh Kabupaten Tanah Datar atau setidaknya pada suatu tempat lain yang oleh karena Terdakwa ditahan yaitu di Rumah Tahanan Padang Panjang dan tempat kediaman sebagian besar Saksi lebih dekat ke Pengadilan Negeri Padang Panjang, maka berdasarkan ketentuan Pasal 84 ayat (2) KUHP Pengadilan Negeri Padang Panjang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkaranya, karena kesalahannya (kealpaannya) menyebabkan orang lain mati, perbuatan mana dilakukan Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

Bahwa pada hari dan tanggal yang tidak diingat lagi oleh Terdakwa sekitar bulan November 2021, Terdakwa membuat pagar kawat beraliran listrik di ladang milik Terdakwa di Jorong Guguak Tinggi Nagari Tajuang Barulak Kecamatan Batipuh Kabupaten Tanah Datar dengan tujuan untuk melindungi ladang Terdakwa dari hama Babi yang merusak ladang. Kemudian sekitar bulan Maret 2022 Terdakwa datang ke kantor Wali Nagari membahas tentang pemasangan pagar kawat listrik di ladang milik Keluarga yang dikelola Terdakwa, pihak Wali Nagari melarang pemasangan pagar kawat beraliran listrik tersebut karena memiliki resiko tinggi apabila terkena manusia dan saat itu Terdakwa berjanji tidak akan mengaliri pagar kawat dengan listrik tersebut di ladangnya, tetapi 3 (tiga) minggu kemudian Terdakwa atau sekitar bulan April 2022 (bulan puasa Ramadhan) Terdakwa kembali mengaliri pagar kawat tersebut dengan listrik karena tanaman ubi yang Terdakwa tanam di ladangnya dimakan oleh Babi;

Bahwa di dekat ladang Terdakwa terdapat jalan setapak yang biasa dilalui beberapa orang yang memiliki ladang di sekitar ladang Terdakwa. Adapun tanah tempat Terdakwa berladang memiliki batas-batas sebagai berikut:

- Batas sebelah Utara: Tanah yaitu berbatasan dengan tanah milik keluarga Saksi Reza Febri Saputra (ladang berisi tanaman cengkeh, sawo, mangga, pinang dan lengkuas);
- Batas sebelah Barat: Tanah yaitu berbatasan dengan Tanah milik Sdr. Ati (ladang berisi tanaman sawo, cengkeh, mangga dan durian);

Halaman 3 dari 24 Putusan Nomor 37/Pid.B/2022/PN Pdp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Batas sebelah Timur: Tanah yaitu berbatasan dengan tanah keluarga Sdr. Un (ladang berisi tanaman sengeh, sawo, pinang);
- Batas sebelah Selatan: Tanah Keluarga Sdr. Rio (merupakan sawah kosong, tidak dikelola) dan juga berbatasan dengan Anak Air (sungai) Dudari;

Adapun cara Terdakwa membuat pagar kawat beraliran listrik tersebut yaitu Terdakwa mengambil beberapa bambu kemudian Terdakwa potong dan belah menjadi bilah-bilah bambu, setelah itu bilah bambu Terdakwa tancapkan ke tanah (posisi tegak berdiri) kemudian Terdakwa mengambil kawat dan melilitkannya ke bilah bambu sebanyak 2 (dua) lilitan di bagian atas dan 2 (dua) lilitan di bagian bawah dengan jarak atas dan bawah sekitar 15 (lima belas) sentimeter, lalu Terdakwa menyambungkan kawat tersebut ke pancang-pancang bambu yang jarak antara bilah bambu yang satu dengan bilah bambu yang lain lebih kurang 5 (lima) meter, sehingga seputaran ladang yang Terdakwa tanami, setelah itu Terdakwa mengambil kabel (berwarna putih disambung dengan kabel berwarna hitam) pakai colokan dan ujung-ujung dari kabel (2 cabang berupa massa dan api) tersebut Terdakwa pasang ke kawat bagian atas dan kawat bagian bawah yang telah terpasang ke bilah bambu tersebut dan untuk mengalirinya dengan listrik Terdakwa mencolokkannya ke standar colokan listrik yang telah terpasang di Pondok Mudiak yang berada di tengah ladang. Terdakwa mengalir pagar kawat dengan listrik dari pukul 21.00 WIB sampai dengan keesokan harinya pukul 05.00 WIB dan Terdakwa tidak memasang tanda peringatan pagar beraliran listrik tersebut. Panjang kawat yang Terdakwa gunakan untuk membuat pagar tersebut lebih kurang 200 (dua ratus) meter;

Pada hari Kamis tanggal 02 Juni 2022 sekitar pukul 21.00 WIB Terdakwa mengalir pagar dengan kawat listrik dan keesokan harinya Jumat tanggal 03 Juni 2022 sekitar pukul 05.00 WIB Terdakwa yang tidur di Pondok Tengah Ladang (Pondok Mudiak) dan langsung mencabut colokan untuk mematikan aliran listrik ke pagar kawat. Kemudian Terdakwa keluar dari Pondok dan berputar mengelilingi ladang untuk melihat apakah ada hewan Babi yang terkena listrik, saat berkeliling tersebut, tidak jauh dari Pondok Mudiak Terdakwa melihat seorang laki-laki Korban Muhammad Fauzi yang telah terbujur kaku dengan posisi tangan dan kaki mengenai kawat listrik tersebut;

Akibat perbuatan Terdakwa membuat pagar kawat beraliran listrik tersebut Korban Muhammad Fauzi mengalami luka dan meninggal dunia sebagaimana *Visum Et Repertum* Nomor : 01/Pusk-Btp II/RHS/VI/2022 tanggal 06 Juni 2022

Halaman 4 dari 24 Putusan Nomor 37/Pid.B/2022/PN Pdp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Meuthia Anggrainy, dokter pada Puskesmas Batipuh II dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut :

- Luka robek pada jari telunjuk kiri dengan ukuran 2 cm;
- Luka lecet pada paha kiri dengan ukuran 5 cm;
- Luka lecet pada lutut kiri dengan ukuran 5 cm;
- Kaku mayat positif;
- Lebam mayat di telapak dan punggung kaki;
- Memakai celana pendek hitam;
- Memakai baju kaos lengan pendek warna hitam;

Kesimpulan:

- Telah diperiksa seorang laki-laki berumur 22 tahun, pada pemeriksaan ditemukan Luka robek pada jari telunjuk kiri dengan ukuran 2 cm, luka lecet pada paha kiri dengan ukuran 5 cm, luka lecet pada lutut kiri dengan ukuran 5 cm; kaku mayat positif, lebam mayat di telapak dan punggung kaki yang diduga akibat trauma listrik.

Selanjutnya kematian Korban Muhammad Fauzi diperkuat dengan Surat Keterangan Meninggal dari Wali Nagari Tanjung Barulak Nomor : 27/SKM/2022 tanggal 13 Juni 2022;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 359 KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap Dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan mengerti dan tidak mengajukan Keberatan (*Eksepsi*) atas dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi sebagai berikut:

1. Saksi Nurul Hendri Zein panggilan Hen, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi merupakan Adik Ipar Terdakwa dihadirkan ke Persidangan ini sehubungan dengan ditemukannya jenazah yaitu Korban Muhammad Fauzi karena terkena kawat beraliran listrik di ladang milik Ibu Kandung Terdakwa yang digarap oleh Terdakwa berlokasi di Jorong Guguak Tinggi Nagari Tanjung Barulak Kecamatan Batipuh Kabupaten Tanah Datar;
- Bahwa Saksi baru mengetahui kejadian meninggalnya Korban pada hari Jumat tanggal 3 Juni 2022 sekitar pukul 10.00 WIB, tetapi Saksi tidak melihat langsung keadaan Korban Muhammad Fauzi;
- Bahwa sebelum terjadi peristiwa ini Saksi membantu Terdakwa memasang aliran listrik dari Rumah Terdakwa menuju Pondok milik

Halaman 5 dari 24 Putusan Nomor 37/Pid.B/2022/PN Pdp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa yang berada di ladang Terdakwa dengan memasang instalasi listrik di pondok tersebut dan di pondok tersebut menggunakan *Miniatur Circuit Breaker* (MCB) dan stop kontak;

- Bahwa Saksi bisa memasang instalansi listrik di pondok Terdakwa karena Saksi bekerja sebagai pemasang instalasi listrik mandiri;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui kapan pastinya Terdakwa memasang pagar beraliran listrik di ladang Terdakwa, tetapi sepengetahuan Saksi Terdakwa memasang pagar kawat beraliran listrik tersebut lebih kurang sekitar 5 (lima) - 6 (enam) bulan;
- Bahwa Saksi pernah melarang Terdakwa memasang pagar beraliran listrik tersebut;
- Bahwa Terdakwa memasang pagar kawat beraliran listrik hanya sendiri dengan tujuan melindungi tanaman Terdakwa dari serangan hama Babi;
- Bahwa kekuatan listrik pagar tersebut adalah 900 (sembilan ratus) watt;
- Bahwa sejak pagar listrik dipasang, ada \pm 30 (tiga puluh) ekor Babi yang mati tersengat listrik;
- Bahwa pagar listrik tersebut berada di tengah ladang yang ditanami Terdakwa;
- Bahwa pemasangan listrik dari rumah Terdakwa ke Pondok Terdakwa menggunakan kabel berbungkus ukuran besar, sedangkan dari pondok Terdakwa ke Pagar di ladang Saksi tidak mengetahuinya tetapi Saksi lihat pagar bambu diberi kawat dawai yang kemudian dialiri listrik;
- Bahwa jarak rumah korban dengan ladang lebih kurang 2,5 (dua koma lima) kilometer;
- Bahwa Terdakwa tidak ada ijin memasang pagar beraliran listrik tersebut;
- Bahwa Terdakwa mengaliri pagar ladangnya dengan listrik hanya dari malam hari pukul 21.00 WIB hingga keesokan pagi hari pukul 05.00 WIB;
- Bahwa Terdakwa ada memasang tanda di pagar berupa plastik warna merah atau kuning yang telah dipahami dan diketahui masyarakat sekitar yaitu plastik tersebut sebagai tanda bahaya;
- Bahwa di sekitar wilayah tersebut hanya Terdakwa yang membuat pagar beraliran listrik di ladangnya;
- Bahwa sudah ada perdamaian antara pihak keluarga terdakwa dengan keluarga korban;
- Bahwa barang bukti yang dihadapkan ke persidangan berupa 4 (empat) buah bilah bambu yang terlilit kawat 1 (satu) gulungan kabel listrik, 1 (satu)

Halaman 6 dari 24 Putusan Nomor 37/Pid.B/2022/PN Pdp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

buah kabel memiliki colokan, 1 (satu) buah kabel bercabang yaitu alat-alat yang digunakan untuk mengalirkan listrik di ladang yang Terdakwa garap; Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi adalah benar;

2. Saksi Yenita, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi hadir dalam persidangan ini sehubungan dengan kejadian meninggalnya Anak Kandung Saksi yaitu Muhammad Fauzi karena tersengat listrik di ladang Terdakwa di Jorong Guguak Tinggi Nagari Tanjung Barulak Kecamatan Batipuh Kabupaten Tanah Datar;
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 2 Juni 2022 sekitar pukul 22.00 WIB Korban Muhammad Fauzi masih berada di rumah dan saat itu Saksi dan Korban Muhammad Fauzi hendak tidur hingga Saksi pun tertidur,
- Bahwa pada hari Jum'at tanggal 3 Juni 2022 sekitar pukul 03.00 WIB Saksi terbangun lalu Saksi melihat Korban tidak ada dan pintu rumah bagian depan dan jendela sudah terbuka, lalu Saksi berusaha mencari sampai ke arah Bunga Tanjung tetapi Saksi tidak dapat menemukan korban, lalu Saksi memutuskan kembali ke rumah, dan sesampainya di Rumah Saksi, Saksi kembali mencari-cari korban di rumah tetapi Korban tetap tidak ditemukan, kemudian sekitar pukul 09.00 WIB saat Saksi akan berjualan di Pasar, Saksi diberitahu bahwa Anak Saksi yaitu Korban Muhammad Fauzi terkena kawat listrik di Jorong Guguak Tinggi tetapi Saksi tidak diberitahu kondisi korban saat itu, kemudian Saksi langsung pulang ke rumah menunggu korban di dalam rumah, lalu sekitar pukul 11.00 WIB Korban Muhammad Fauzi dibawa pulang dalam keadaan sudah meninggal;
- Bahwa saat jenazah Korban Muhammad Fauzi dibawa ke rumah, Saksi melihat tangan Korban sebelah kiri seperti terbakar dan seperti mau putus dan telapak tangan kanan ada jejak bergaris seperti terbakar berwarna hitam serta pada kedua paha juga ada garis panjang berwarna hitam seperti terbakar serta di bawah lutut juga ada bekas bergaris warna hitam;
- Bahwa Korban merupakan Anak Saksi yang berkebutuhan khusus dan sebelum kejadian ini Korban memiliki kebiasaan berjalan-jalan dari rumah, namun setelah Saksi bawa berobat, Korban hanya berjalan di sekitar rumah;
- Bahwa jarak rumah Saksi dengan ladang Terdakwa lebih kurang 1 (satu) kilometer, sebelumnya Korban tidak pernah pergi ke ladang Terdakwa;

Halaman 7 dari 24 Putusan Nomor 37/Pid.B/2022/PN Pdp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa telah ada perdamaian antara Terdakwa dengan Keluarga Saksi dan Saksi telah menerima uang duka dari Keluarga Terdakwa;
- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) helai baju kaos warna putih kombinasi biru kondisi terpotong, 1 (satu) helai baju kaos warna hitam kombinasi merah dan putih kondisi terpotong, 1 (satu) helai celana pendek warna hitam kondisi terpotong pakaian yang dipakai Korban saat meninggal;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi adalah benar;

3. Saksi Hendrison panggilan ST. Mangkuto, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi merupakan Paman dari Korban Muhammad Fauzi mengerti dipanggil ke persidangan sebagai Saksi dalam kejadian meninggalnya Korban Muhammad Fauzi karena tersengat listrik di ladang Terdakwa;
- Bahwa Saksi mengetahui ada kejadian orang meninggal tersengat listrik di ladang Terdakwa di Jorong Guguak Tinggi pada hari Jumat tanggal 3 Juni 2022 sekitar pukul 08.00 WIB saat Saksi berada di warung, kemudian Saksi pergi ke tempat kejadian;
- Bahwa setelah Saksi tiba di tempat kejadian, Saksi melihat Korban Muhammad Fauzi tergeletak di tanah dekat kawat beraliran listrik dengan posisi jari telunjuk tangan kiri menyangkut di kawat, jari seperti terbakar dan hampir putus, paha kanan dan kiri menyentuh kawat listrik dan Korban saat itu sudah meninggal dunia;
- Bahwa saat di tempat kejadian, Saksi melihat ada tanda di pagar bambu berupa plastik warna merah atau kuning dan warga masyarakat sekitar mengerti tanda tersebut sebagai tanda bahaya di ladang;
- Bahwa Saksi pernah mendengar cerita ketika di warung, bahwa Terdakwa sudah dilarang oleh Wali Jorong agar tidak memasang pagar beraliran listrik, tetapi Saksi tidak mengetahui pasti kapan diberitahukannya;
- Bahwa Korban Muhammad Fauzi adalah Anak berkebutuhan khusus memiliki kebiasaan berjalan-jalan sendiri, namun apabila bepergian sendiri biasanya tidak pernah sejauh itu, yang mana jarak antara rumah Korban dengan ladang Terdakwa lebih kurang 1 (satu) kilometer;
- Bahwa pagar listrik tersebut dibuat di tengah ladang sekitar tanah yang ditanami, bukan dipinggir ladang atau jalan masyarakat;
- Bahwa selain ladang Terdakwa, di sekitar ada ladang milik warga lain;
- Bahwa Bahwa barang bukti berupa 4 (empat) buah bilah bambu yang terlilit kawat 1 (satu) gulungan kabel listrik, 1 (satu) buah kabel memiliki

Halaman 8 dari 24 Putusan Nomor 37/Pid.B/2022/PN Pdp



colokan, 1 (satu) buah kabel bercabang adalah alat-alat yang digunakan untuk mengalirkan listrik di ladang yang Terdakwa garap, 1 (satu) helai baju kaos warna putih kombinasi biru kondisi terpotong, 1 (satu) helai baju kaos warna hitam kombinasi merah dan putih kondisi terpotong, 1 (satu) helai celana pendek warna hitam kondisi terpotong adalah pakaian yang dipakai korban saat meninggal dunia;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi adalah benar;

4. Saksi Syamsul Bahri, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi merupakan Kakak Kandung Terdakwa dipanggil ke persidangan ini sehubungan dengan kejadian ditemukannya orang meninggal di ladang milik Orang Tua Saksi yaitu Korban Muhammad Fauzi yang digarap oleh Terdakwa;
- Bahwa Saksi sekitar bulan November 2021 Terdakwa berkata kepada Saksi kalau Terdakwa akan memasang kawat beraliran listrik untuk melindungi ladang milik keluarga dan saat itu Saksi tidak melarangnya karena kegunaannya untuk menjaga ladang lalu sekitar bulan Maret tahun 2022 Saksi sempat bertanya kepada pihak Nagari apakah boleh memasang kawat beraliran listrik di ladang milik Keluarga Saksi yang digarap Terdakwa dan saat itu Pihak Wali Nagari melarang karena bisa membahayakan orang lain, lalu Saksi menyampaikan kepada Terdakwa dan saat itu Terdakwa tidak lagi memasang kawat yang beraliran listrik hanya memasang pagar kawat agar binatang seperti Babi tidak masuk dan merusak tanaman yang ditanam Terdakwa dan Saksi baru mengetahui setelah ada Korban yang meninggal akibat dari kawat listrik tersebut;
- Bahwa tempat dipasang kawat beraliran listrik tersebut bukan jalan umum atau pun jalan yang dilalui masyarakat dan cukup jauh dari pemukiman masyarakat sekitar;
- Bahwa yang Saksi ketahui dari Terdakwa sehari-hari tinggal di pondok seorang diri mengambil arus listrik dari rumah keluarga kami yang mana rumah tersebut tidak ada yang menghuninya lagi lalu disambungkan ke pondok dan arus listriknya diambil dari pondok lalu dihubungkan menggunakan kabel hingga tersambung ke kawat yang terpasang di sekitar ladang;
- Bahwa saat kejadian Saksi sedang berada di rumah Saksi di Payakumbuh dan Saksi mengetahui kejadian tersebut karena dihubungi oleh Terdakwa



pada hari Jumat tanggal 3 Juni 2022 sekitar pukul 05.30 WIB dan saat itu Terdakwa mengatakan kepada Saksi bahwasanya ada seorang laki-laki yang tidak diketahui dalam posisi tergeletak dengan posisi memegang kawat beraliran listrik dalam kondisi sudah tidak bernyawa dilihat oleh Terdakwa, mendengar hal tersebut Saksi langsung menuju ke Tanjung Barulak tanpa ke tempat kejadian dan melaporkan kejadian tersebut ke pihak Nagari Tanjung Barulak lalu pihak Nagari mengantarkan Saksi melaporkan kejadian tersebut ke Kepolisian Sektor Batipuh, selanjutnya Saksi melihat Terdakwa telah diamankan oleh Kepolisian Sektor Batipuh;

- Bahwa yang Saksi ketahui dari keterangan Terdakwa kawat beraliran listrik tersebut hanya dinyalakan pada malam hari pukul 21.00 WIB lalu dimatikan pagi harinya sekitar pukul 05.00 WIB dengan Terdakwa yang menyalakan maupun mematikan arus kawat beraliran listrik tersebut;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui apakah ada tanda peringatan di pagar listrik tersebut;
- Bahwa telah ada perdamaian antara pihak keluarga terdakwa dengan keluarga korban dengan keluarga Terdakwa sudah memberi uang duka atau santunan kepada keluarga Korban;
- Bahwa barang bukti berupa berupa 4 (empat) buah bilah bambu yang terlilit kawat 1 (satu) gulungan kabel listrik, 1 (satu) buah kabel memiliki colokan, 1 (satu) buah kabel bercabang adalah alat-alat yang digunakan untuk mengalirkan listrik di ladang yang Terdakwa garap;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi adalah benar;

5. Saksi Rizki Zuhra panggilan Zuhra, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengerti dipanggil persidangan untuk memberikan keterangan sehubungan dengan kejadian meninggalnya Korban Muhammad Fauzi karena tersengat pagar kawat beraliran listrik;
- Bahwa Saksi mengetahui peristiwa tersebut pada hari Jumat tanggal 3 Juni 2022 sekitar pukul 09.00 WIB yang mana saat itu posisi Saksi sedang di kantor PLN Padang Panjang setelah Saksi mendapatkan informasi tersebut Saksi langsung menuju ke tempat kejadian bersama dengan Sdr. Dedi Yurison (Manajer ULP Padang Panjang), Sdr. Noviandi (Supervisor Haleyora power Padang Panjang), Sdr. Ril (petugas pelayanan teknik KP sumpur);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi bekerja sebagai pegawai BUMN di perusahaan listrik negara di bagian K3L (kesehatan, keselamatan, ketenagalistrikan dan lingkungan), sedangkan tugas dan tanggung jawab Saksi adalah tentang kesehatan ketenagakerjaan, mengawasi di lingkungan pekerjaan dan mengawasi keamanan aset Kantor;
- Bahwa setelah Saksi sampai di tempat kejadian, Saksi langsung memeriksa ke lokasi kejadian, lalu melihat kondisi Korban dalam posisi terbaring ditutup daun pisang dan kemudian Saksi langsung memutuskan sumber tegangan dari kabel SR pelanggan ke meteran sebuah rumah Terdakwa, lalu Saksi langsung mengecek sambungan kabel yang menyuplai ke pagar kawat tersebut kemudian ditemukan kalau pemilik ladang tersebut telah mengambil arus listrik dari instalasi rumahnya lalu dialiri ke Pondok Terdakwa setelah di periksa ke dalam Pondok Terdakwa, Saksi tidak melihat kabel tersambung dengan kawat pagar ladang, sehingga tidak ada indikasi pencurian listrik yang dilakukan oleh Terdakwa, namun kawat pagar di ladang Terdakwa yang dialiri listrik tersebut tanpa isolator, sehingga hal tersebut sangat membahayakan;
- Bahwa setelah Saksi memutuskan sumber tegangan kemudian dilakukan evakuasi terhadap Korban lalu Saksi tidak tahu Korban dibawa kemana;
- Bahwa menurut Saksi indikasi kesalahan yang telah dilakukan yaitu pemanfaatan tenaga listrik tidak untuk peruntukannya karena pemanfaatan listrik tersebut untuk rumah tangga dan juga penggunaannya membahayakan untuk masyarakat sekitar dan kesalahan lainnya yaitu pemasangan dari rumah ke pondok juga telah menyalahi yang seharusnya digunakan untuk rumah sedangkan kalau ingin menggunakan listrik di pondok seharusnya memasang meteran baru bukan mengambil aliran dari rumah yang dialiri ke pondok;
- Bahwa saat itu Saksi lihat kondisi korban tangan kiri nya melekat pada kawat pagar seperti terbakar dan mau putus;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, Terdakwa sudah dilarang membuat pagar kawat beraliran listrik oleh Wali Nagari, pada waktu itu Saksi sedang melakukan kunjungan memeriksa instalasi listrik ke rumah dekat ladang Terdakwa dan saat itu ada Wali Nagari dan Terdakwa juga;
- Bahwa kabel tanpa dibalut isolator membahayakan jika terkena manusia, namun jika aliran listrik mencapai tanah maka tidak berbahaya lagi;
- Bahwa barang bukti Bahwa barang bukti berupa 4 (empat) buah bilah bambu yang terlilit kawat 1 (satu) gulungan kabel listrik, 1 (satu) buah

Halaman 11 dari 24 Putusan Nomor 37/Pid.B/2022/PN Pdp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kabel memiliki colokan, 1 (satu) buah kabel bercabang adalah alat-alat yang digunakan untuk mengalirkan listrik di ladang yang Terdakwa garap, 1 (satu) helai baju kaos warna putih kombinasi biru kondisi terpotong, 1 (satu) helai baju kaos warna hitam kombinasi merah dan putih kondisi terpotong, 1 (satu) helai celana pendek warna hitam kondisi terpotong adalah pakaian yang dipakai korban saat meninggal dunia;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi adalah benar.

6. Saksi Reza Febri Saputra, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dipanggil ke persidangan sebagai Saksi kejadian meninggalnya Korban Muhammad Fauzi karena tersengat listrik di ladang Keluarga Terdakwa di Jorong Guguak Tinggi Nagari Tanjung Barulak Kecamatan Batipuh Kabupaten Tanah Datar yang digarap oleh Terdakwa;
- Bahwa Saksi merupakan Karyawan di Kantor Wali Nagari Tanjung Barulak yang menjadi Wali Jorong;
- Bahwa Saksi mengenal dengan Korban Muhammad Fauzi karena Saksi sering melihat dia di depan rumahnya di Jorong Kapalo Koto Nagari Tanjung Barulak serta Korban merupakan Anak yang berkebutuhan khusus yaitu tidak bisa berkomunikasi dengan orang pada umumnya;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui kapan Terdakwa mulai memasang kawat beraliran tersebut, namun setelah kejadian Terdakwa sendiri yang mengaku memasang kawat listrik untuk menjaga ladangnya dari Babi;
- Bahwa sebelum peristiwa ini terjadi Terdakwa memang pernah ke Kantor Wali Nagari Tanjung Barulak membahas tentang pemasangan kawat beraliran listrik tersebut sekitar bulan Maret atau April yang tidak saksi ingat pada Tahun 2022 dan saat itu pihak Wali Nagari termasuk Saksi melarang pemasangan kawat beraliran listrik tersebut karena memiliki resiko yang sangat tinggi apabila terkena kepada manusia dan saat itu Terdakwa berjanji tidak akan memasang kawat beraliran listrik tersebut namun rupanya setelah terjadinya peristiwa ini Saksi baru mengetahui bahwa Terdakwa tetap memasang kawat beraliran listrik di ladang yang digarapnya padahal Saksi maupun pihak Nagari sudah melarangnya;
- Bahwa pada hari Jumat tanggal 03 Juni 2022 sekitar pukul 08.30 WIB Saksi dihubungi oleh masyarakat yang mengatakan kepada Saksi mengenai adanya orang yang terkena sengatan listrik di Jorong Guguak Tinggi Nagari Tanjung Barulak kemudian Saksi langsung menuju tempat

Halaman 12 dari 24 Putusan Nomor 37/Pid.B/2022/PN Pdp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tersebut dan disana sudah ada banyak orang. Selanjutnya Saksi melihat ada seorang laki-laki yang tergeletak di tanah dengan kondisi tangan kirinya melekat pada sebuah kawat seperti kondisi terbakar dan juga kedua kakinya mengenai kawat pada bagian bawah yang mana Saksi lihat saat itu kondisi yang sudah tidak bergerak dan setelah itu Saksi lihat kalau laki-laki tersebut adalah Korban Muhammad Fauzi;

- Bahwa jarak ladang dari pemukiman warga ke tempat Terdakwa memasang kawat beraliran listrik tersebut sekitar 300 (tiga ratus) meter dan itu bukan jalan umum yang biasanya dilalui masyarakat sekitar, selain itu jarak kebun/ladang Terdakwa dengan jalan umum 15 (lima belas) hingga 20 (dua puluh) meter;
- Bahwa saat Saksi melihat kondisi Korban Muhammad Fauzi di tempat kejadian tersengat listrik posisi Korban sedang posisi terlentang dan Saksi lihat tangan kiri nya melekat di sebuah kawat seperti kondisi terbakar dan juga kedua kakinya mengenai kawat;
- Bahwa pada saat kejadian Saksi tidak ada melihat tanda peringatan di pagar kawat beraliran listrik tersebut;
- Bahwa Saksi mengetahui dan telah menyaksikan perdamaian antara Keluarga Terdakwa dengan Keluarga Korban;
- Bahwa barang bukti berupa 4 (empat) buah bilah bambu yang terlilit kawat 1 (satu) gulungan kabel listrik, 1 (satu) buah kabel memiliki colokan, 1 (satu) buah kabel bercabang adalah alat-alat yang digunakan untuk mengalirkan listrik di ladang yang Terdakwa garap, 1 (satu) helai baju kaos warna putih kombinasi biru kondisi terpotong, 1 (satu) helai baju kaos warna hitam kombinasi merah dan putih kondisi terpotong, 1 (satu) helai celana pendek warna hitam kondisi terpotong adalah pakaian yang dipakai korban saat meninggal dunia;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi adalah benar.

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa telah memasang kawat listrik tersebut sudah 8 (delapan) bulan yang lalu sejak sekitar bulan November Tahun 2021;
- Bahwa Terdakwa memasang kawat listrik tersebut hanya sendiri dengan cara kerja Terdakwa datang ke pondok di tengah-tengah ladang yang digarap Terdakwa yang lalu Terdakwa menyalakan listrik yang telah terhubung ke kawat listrik yang telah Terdakwa pasang di seputaran



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ladang dinyalakan pada pukul 21.00 WIB lalu Terdakwa matikan kembali keesokan pagi harinya sekitar pukul 05.00 WIB;

- Bahwa tujuan Terdakwa memasang pagar kawat beraliran listrik agar tanaman yang Terdakwa tanam di ladang tersebut berupa ubi tidak dimakan oleh hewan yaitu Babi;
- Bahwa jarak ladang Terdakwa dari pemukiman warga sekitar 700 (tujuh ratus) meter dan bukan jalan umum yang tidak dilalui masyarakat sekitar;
- Bahwa awalnya Terdakwa tidak mengetahui siapa yang telah menjadi korban akibat kawat listrik yang telah Terdakwa pasang di ladang tersebut;
- Bahwa Terdakwa baru mengetahui pada hari Jumat tanggal 03 Juni 2022 sekitar pukul 05.00 WIB Terdakwa bangun tidur dan saat itu Terdakwa tidur di dalam pondok Terdakwa yang bertempat di Mudiak dan disana Terdakwa hanya seorang diri, pada saat Terdakwa terbangun Terdakwa langsung mematikan aliran listrik yang mengalir kawat listrik di sekitar ladang lalu Terdakwa keluar dan berputar sekeliling untuk melihat apakah ada hewan Babi yang terkena listrik dan disaat Terdakwa berkeliling yang tidak jauh dari pondok Terdakwa tersebut Terdakwa melihat seorang laki-laki dengan posisi tidur terlentang di dekat kawat listrik yang Terdakwa pasang kemudian Terdakwa mendekati dan melihat seorang laki-laki yang telah terjatuh kaku dengan posisi tangan dan kaki sudah mengenai kawat listrik tersebut dan melihat hal tersebut Terdakwa langsung meninggalkan lokasi dan langsung menelpon Kakak Terdakwa yaitu Saksi Syamsul Bahri dan memberitahukan kejadian tersebut;
- Bahwa Terdakwa tidak ada memiliki izin dari Wali Nagari atas pemasangan kawat listrik di ladang tersebut serta sudah pernah diingatkan yaitu sekitar bulan Maret atau April tahun 2022 oleh pihak Wali Nagari dimana saat itu pihak Nagari mengatakan bahwa perbuatan tersebut sangat beresiko lalu, Terdakwa menghentikan perbuatan mengalir kawat listrik tersebut selama beberapa waktu, namun selanjutnya tepatnya saat bulan puasa Terdakwa kembali mengalir kawat listrik di ladang tersebut karena tanaman ubi yang Terdakwa tanam telah dimakan oleh Babi;
- Bahwa cara Terdakwa membuat pagar beraliran listrik tersebut pertama-tama Terdakwa mengambil beberapa bambu lalu Terdakwa potong-potong menjadi beberapa bilah bambu setelah itu Terdakwa menancapkan bilah bambu tersebut ke dalam tanah (posisi tegak berdiri) kemudian Terdakwa mengambil kawat dan melilitkannya ke bilah di bagian atas bambu tersebut sebanyak 2 (dua) lilitan kawat dan 2 (dua) lilitan kawat di bagian bawah

Halaman 14 dari 24 Putusan Nomor 37/Pid.B/2022/PN Pdp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berjarak 15 (lima belas) sentimeter (atas dan bawah) lalu Terdakwa sambungkan kawat tersebut ke bilah-bilah bambu lain yang telah Terdakwa pasang, jarak antara bilah yang satu dengan bilah lainnya berjarak 5 (lima) meter masing-masing bilahnya hingga putaran ladang yang Terdakwa garap saja, setelah itu Terdakwa mengambil kabel berwarna putih disambung dengan kabel warna hitam menggunakan colokan dan ujung dari kabel 2 (dua) cabang berupa massa dan api tersebut Terdakwa pasang ke kawat bagian atas dan kawat bagian bawah yang telah terpasang ke bilah bambu tersebut dan untuk menyalakannya Terdakwa mencolokkannya ke colokan yang telah terpasang di pondok;

- Bahwa batas ladang Terdakwa sebelah Utara berbatasan dengan tanah milik Keluarga Saksi Reza Febri Saputra yang berisi tanaman cengkeh, sawo, mangga, pinang dan lengkuas;
- Bahwa batas ladang Terdakwa sebelah Selatan yaitu berbatasan dengan tanah keluarga Rio sawah kosong berbatasan dengan Sungai Dudari;
- Bahwa batas ladang Terdakwa sebelah Barat tanah yaitu berbatasan dengan tanah milik Sdri. Ati ladang yang berisikan cengkeh, sawo, mangga dan durian;
- Bahwa batas ladang Terdakwa sebelah Timur berbatasan dengan tanah keluarga Un berisikan ladang berisikan cengkeh, sawo dan pinang;
- Bahwa Terdakwa memagari ladang Terdakwa menggunakan kawat dawai yang beraliran listrik di tengah ladang pada sekitar ladang yang ditanami bukan dipinggir ladang dengan menggunakan kabel listrik;
- Bahwa Terdakwa ada memberi tanda pada tiang-tiang pagar yang terbuat dari bambu berupa plastik putih bening dan masyarakat sekitar mengerti tanda tersebut artinya ladang / kebun berbahaya;
- Bahwa sejak Terdakwa memasang pagar kawat beraliran listrik tersebut sudah banyak hewan Babi yang mati tersengat listrik;
- Bahwa Terdakwa tidak memikirkan cara lain untuk membasmi hama Babi masuk dan merusak tanaman di ladang Terdakwa;
- Bahwa kawat yang beraliran listrik yang Terdakwa pasang di sekitar ladang dengan jarak kurang lebih 200 (dua ratus) meter;
- Bahwa telah ada perdamaian antara Keluarga Terdakwa dengan Keluarga Korban Muhammad Fauzi;
- Bahwa barang bukti berupa berupa 4 (empat) buah bilah bambu yang terilit kawat 1 (satu) gulungan kabel listrik, 1 (satu) buah kabel memiliki

Halaman 15 dari 24 Putusan Nomor 37/Pid.B/2022/PN Pdp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

colokan, 1 (satu) buah kabel bercabang adalah alat-alat yang digunakan untuk mengalirkan listrik di ladang yang Terdakwa garap, 1 (satu) helai baju kaos warna putih kombinasi biru kondisi terpotong, 1 (satu) helai baju kaos warna hitam kombinasi merah dan putih kondisi terpotong, 1 (satu) helai celana pendek warna hitam kondisi terpotong adalah pakaian yang dipakai korban saat meninggal dunia;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi meringankan (*a de charge*) maupun Ahli;

Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum telah mengajukan Alat Bukti Surat berupa:

- *Visum Et Repertum* Nomor: 01 / Pusk-Btp II / RHS / VI / 2022 tanggal 06 Juni 2022 yang dibuat dan ditanda tangani oleh dr. Meuthia Anggrainy, dokter pada Puskesmas Batipuh II;
- Surat Keterangan Meninggal Nomor 27/SKM/2022 tanggal 13 Juni 2022 yang dibuat dan ditandatangani oleh Sekretaris Wali Nagari Tanjung Barulak Rickhi Arif Vandi, S.HI.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 4 (empat) bilah bambu yang terlilit kawat;
- 1 (satu) gulungan kabel listrik;
- 1 (satu) buah kabel memiliki colokan;
- 1 (satu) buah kabel bercabang;
- 1 (satu) helai baju kaos warna putih kombinasi biru kondisi terpotong;
- 1 (satu) helai baju kaos warna hitam kombinasi merah putih kondisi terpotong;
- 1 (satu) helai celana pendek warna hitam kondisi terpotong;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa bahwa sekitar bulan Maret atau April tahun 2022 pihak Wali Nagari pernah melarang Terdakwa agar tidak memasang pagar kawat beraliran listrik karena dikhawatirkan akan membahayakan manusia jika terkena sengatan listrik dan Terdakwa sempat tidak mengaliri pagar kawat tersebut dengan listrik selama kurang lebih 3 (tiga) minggu tetapi 1 (satu) minggu menjelang bulan Ramadhan Terdakwa kembali mengaliri pagar kawat tersebut dengan listrik karena ladangnya dirusak Babi;
- Bahwa sebelum peristiwa ditemukannya Korban Muhammad Fauzi meninggal dunia hari Jumat tanggal 03 Juni 2022 sekitar pukul 05.00 WIB,

Halaman 16 dari 24 Putusan Nomor 37/Pid.B/2022/PN Pdp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa membuat pagar kawat dengan menggunakan kawat dawai tanpa dibalut dengan isolator yang dialiri listrik dari pukul 21.00 WIB sampai pukul 05.00 WIB keesokan harinya di sekitar ladang yang ditanami tanaman saja merupakan ladang milik Orang Tua Terdakwa yang digarap oleh Terdakwa;

- Bahwa tujuan Terdakwa membuat pagar kawat beraliran listrik tersebut adalah untuk membasmi hama Babi yang sering merusak tanaman di ladang Terdakwa;
- Bahwa cara Terdakwa membuat pagar beraliran listrik tersebut pertama-tama Terdakwa mengambil beberapa bambu lalu Terdakwa potong-potong menjadi beberapa bilah bambu setelah itu Terdakwa menancapkan bilah bambu tersebut ke dalam tanah (posisi tegak berdiri) kemudian Terdakwa mengambil kawat dan melilitkannya ke bilah di bagian atas bambu tersebut sebanyak 2 (dua) lilitan kawat dan 2 (dua) lilitan kawat di bagian bawah berjarak 15 sentimeter (atas dan bawah) lalu Terdakwa sambungkan kawat tersebut ke bilah-bilah bambu lain yang telah Terdakwa pasang, jarak antara bilah yang satu dengan bilah lainnya berjarak 5 (lima) meter per bilahnya hingga putaran ladang yang Terdakwa garap saja, setelah itu Terdakwa mengambil kabel berwarna putih disambung dengan kabel warna hitam pakai colokan dan ujung dari kabel 2 (dua) cabang berupa massa dan api tersebut Terdakwa pasang ke kawat bagian atas dan kawat bagian bawah yang telah terpasang ke bilah bambu tersebut dan untuk menghidupkannya Terdakwa mencolokannya ke standar colokan yang telah terpasang di pondok dekat ladang;
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 02 Juni 2022 sekitar pukul 21.00 WIB Terdakwa menyalakan colokan listrik di pondok untuk mengaliri listrik pagar dengan listrik kemudian Terdakwa pergi tidur, keesokan harinya pada hari Jumat tanggal 03 Juni 2022 sekitar pukul 05.00 WIB Terdakwa bangun dan mematikan colokan listrik yang mengaliri kawat listrik di sekitar ladang Terdakwa di Jorong Guguak Tinggi Nagari Tanjung Barulak Kecamatan Batipuh Kabupaten Tanah Datar lalu Terdakwa keluar dan berputar sekeliling untuk melihat apakah ada hewan Babi yang terkena listrik dan pada saat Terdakwa berkeliling yang tidak jauh dari pondok Terdakwa melihat seorang laki-laki dengan posisi tidur terlentang di dekat kawat listrik yang Terdakwa pasang kemudian Terdakwa mendekati dan melihat seorang laki-laki yang telah terbujur kaku dengan posisi tangan dan kaki sudah mengenai kawat listrik tersebut dan melihat hal tersebut

Halaman 17 dari 24 Putusan Nomor 37/Pid.B/2022/PN Pdp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa langsung meninggalkan lokasi dan langsung menghubungi Kakak Terdakwa Saksi Syamsul Bahri memberitahukan kejadian tersebut;

- Bahwa berdasarkan keterangan Saksi Nurul Hendri Zein dan Saksi Hendrison Terdakwa memasang tanda di pagar kawat listrik tersebut berupa plastik berwarna merah dan kuning di tiang-tiang bambunya yang dapat dimengerti oleh masyarakat sekitar bahwa hal itu merupakan tanda ladang berbahaya, bukan sebagai tanda bahwa ladang di pagari dengan pagar kawat yang beraliran listrik;
- Bahwa perbuatan Terdakwa membuat pagar kawat beraliran listrik tanpa dibalut isolator pada ladang yang digarap Terdakwa di Jorong Guguak Tinggi Nagari Tanjung Barulak Kecamatan Batipuh Kabupaten Tanah Datar berdasarkan keterangan Saksi Rizky Zuhra sangat berbahaya jika terkena manusia, selain itu peruntukan tegangannya tidak sesuai karena kawat yang dialiri listrik tersebut peruntukannya yaitu untuk listrik rumah tangga;
- Bahwa barang bukti berupa 4 (empat) buah bilah bambu yang terlilit kawat 1 (satu) gulungan kabel listrik, 1 (satu) buah kabel memiliki colokan, 1 (satu) buah kabel bercabang adalah alat-alat yang digunakan untuk mengalirkan listrik di ladang yang Terdakwa garap, 1 (satu) helai baju kaos warna putih kombinasi biru kondisi terpotong, 1 (satu) helai baju kaos warna hitam kombinasi merah dan putih kondisi terpotong, 1 (satu) helai celana pendek warna hitam kondisi terpotong adalah pakaian yang dipakai Korban Muhammad Fauzi;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Dakwaan Penuntut Umum adalah Dakwaan Tunggal, maka Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum Terdakwa yang telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan Dakwaan Tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 359 KUH Pidana yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barangsiapa;
2. Karena kesalahannya (kealpaannya) menyebabkan orang lain mati;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Barangsiapa



Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur “Barangsiapa” adalah merupakan elemen delik yang merupakan subyek hukum yang didakwa melakukan tindak pidana yang pembuktiannya bergantung pada pembuktian delik–delik berikutnya yang merupakan inti dari delik yang didakwakan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur Barangsiapa dalam tindak pidana yang menunjuk kepada subyek hukum yaitu manusia pribadi (*Natuurlijke Persoon*) selaku pendukung hak dan kewajiban di mana unsur ini adalah untuk mengetahui siapa atau siapa saja orangnya yang didakwa atau akan dipertanggungjawabkan karena perbuatannya yang telah dilakukan sebagaimana dirumuskan di dalam Surat Dakwaan;

Menimbang, bahwa dalam hal ini Penuntut Umum telah mengajukan Terdakwa Nazirwan bin Baharudin panggilan Wan sebagai orang yang didakwa melakukan tindak pidana dengan Terdakwa juga telah membenarkan identitas yang tercantum dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum sehingga dalam perkara ini tidak terdapat kesalahan subjek hukum (*Error in Persona*) yang diajukan ke persidangan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim menilai selama proses persidangan berlangsung Terdakwa Nazirwan bin Baharudin panggilan Wan adalah orang yang sehat akalnya, sehingga yang bersangkutan adalah orang yang cakap dan mampu bertanggung jawab atas perbuatan hukum yang dilakukannya, maka unsur Barangsiapa disini adalah Terdakwa Nazirwan bin Baharudin panggilan Wan, sehingga unsur kesatu “Barang Siapa” telah terpenuhi menurut hukum;

Ad.2. Karena kesalahannya (kealpaannya) menyebabkan orang lain mati

Menimbang, bahwa kesalahan / kealpaannya diartikan sebagai situasi dimana pelaku seharusnya melakukan tindakan penghati-hatian namun tidak melakukannya atau seharusnya melakukan suatu dugaan namun tidak melakukannya dengan tidak memperhatikan terhadap akibat yang dapat timbul dari perbuatannya. Kelalaian/kealpaan ini dibagi menjadi 2 (dua) yaitu kelalaian/kealpaan yang disadari (*bewuste schuld*) yaitu pelaku dapat membayangkan / memperkirakan kemungkinan timbulnya suatu akibat atas perbuatannya namun pelaku percaya dan berharap akibatnya tidak akan terjadi dan melakukan upaya pencegahan agar akibat yang tidak dikehendaki itu tidak terjadi dan kelalaian/kealpaan yang tidak disadari (*onbewuste schuld*) yaitu pelaku tidak dapat membayangkan/memperkirakan kemungkinan timbulnya suatu akibat atas perbuatannya padahal seharusnya pelaku dapat menduganya;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan mengakibatkan orang lain mati yaitu hilangnya nyawa korban dari raganya dengan 2 (dua) ciri sesuai deklarasi



oleh Ikatan Dokter Indonesia yaitu Pertama berhentinya fungsi spontan pernapasan dan sirkulasi yang pasti atau dengan kata lain *irreversible* dan Kedua bila seseorang mengalami mati batang otak maka dinyatakan mati walaupun jantungnya masih hidup, masih berdenyut ginjalnya, hatinya, maupun paru-parunya sebagai akibat dari kesalahan dan ketidak hati-hatian Terdakwa dalam bertindak atau berbuat, namun hilangnya nyawa korban bukanlah merupakan pengharapan maupun tujuan yang ingin dicapai oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan melalui keterangan Para Saksi, yang dibenarkan oleh Terdakwa, maupun dari keterangan Terdakwa sendiri serta dikuatkan dengan barang bukti yang saling bersesuaian satu dengan lainnya didapati fakta bahwa sekitar bulan Maret atau April tahun 2022 pihak Wali Nagari pernah melarang Terdakwa agar tidak memasang pagar kawat beraliran listrik karena dikhawatirkan akan membahayakan manusia jika terkena sengatan listrik dan Terdakwa sempat tidak mengaliri pagar kawat tersebut dengan listrik selama kurang lebih 3 (tiga) minggu tetapi 1 (satu) minggu menjelang bulan Ramadhan Terdakwa kembali mengaliri pagar kawat tersebut dengan listrik karena ladangnya dirusak Babi. Sebelum peristiwa ditemukannya Korban Muhammad Fauzi meninggal dunia hari Jumat tanggal 03 Juni 2022 sekitar pukul 05.00 WIB, Terdakwa membuat pagar kawat dengan menggunakan kawat dawai tanpa dibalut dengan isolator yang dialiri listrik dari pukul 21.00 WIB sampai pukul 05.00 WIB keesokan harinya di sekitar ladang yang ditanami tanaman saja merupakan ladang milik Orang Tua Terdakwa yang digarap oleh Terdakwa. Tujuan Terdakwa membuat pagar kawat beraliran listrik tersebut adalah untuk membasmi hama Babi yang sering merusak tanaman di ladang Terdakwa. Cara Terdakwa membuat pagar beraliran listrik tersebut pertama-tama Terdakwa mengambil beberapa bambu lalu Terdakwa potong-potong menjadi beberapa bilah bambu setelah itu Terdakwa menancapkan bilah bambu tersebut ke dalam tanah (posisi tegak berdiri) kemudian Terdakwa mengambil kawat dan melilitkannya ke bilah di bagian atas bambu tersebut sebanyak 2 (dua) lilitan kawat dan 2 (dua) lilitan kawat di bagian bawah berjarak 15 sentimeter (atas dan bawah) lalu Terdakwa sambungkan kawat tersebut ke bilah-bilah bambu lain yang telah Terdakwa pasang, jarak antara bilah yang satu dengan bilah lainnya berjarak 5 (lima) meter per bilahnya hingga putaran ladang yang Terdakwa garap saja, setelah itu Terdakwa mengambil kabel berwarna putih disambung dengan kabel warna hitam pakai colokan dan ujung dari kabel 2 (dua) cabang berupa massa dan api tersebut Terdakwa pasang ke kawat bagian atas dan kawat bagian

Halaman 20 dari 24 Putusan Nomor 37/Pid.B/2022/PN Pdp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bawah yang telah terpasang ke bilah bambu tersebut dan untuk menghidupkannya Terdakwa mencolokkannya ke standar colokan yang telah terpasang di pondok dekat ladang. Pada hari Kamis tanggal 02 Juni 2022 sekitar pukul 21.00 WIB Terdakwa menyalakan colokan listrik di pondok untuk mengaliri listrik pagar dengan listrik kemudian Terdakwa pergi tidur, keesokan harinya pada hari Jumat tanggal 03 Juni 2022 sekitar pukul 05.00 WIB Terdakwa bangun dan mematikan colokan listrik yang mengaliri kawat listrik di sekitar ladang Terdakwa di Jorong Guguak Tinggi Nagari Tanjung Barulak Kecamatan Batipuh Kabupaten Tanah Datar lalu Terdakwa keluar dan berputar sekeliling untuk melihat apakah ada hewan Babi yang terkena listrik dan pada saat Terdakwa berkeliling yang tidak jauh dari pondok Terdakwa melihat seorang laki-laki dengan posisi tidur terlentang di dekat kawat listrik yang Terdakwa pasang kemudian Terdakwa mendekati dan melihat seorang laki-laki yang telah terbujur kaku dengan posisi tangan dan kaki sudah mengenai kawat listrik tersebut dan melihat hal tersebut Terdakwa langsung meninggalkan lokasi dan langsung menghubungi Kakak Terdakwa Saksi Syamsul Bahri memberitahukan kejadian tersebut. Berdasarkan keterangan Saksi Nurul Hendri Zein dan Saksi Hendrison Terdakwa memasang tanda di pagar kawat listrik tersebut berupa plastik berwarna merah dan kuning di tiang-tiang bambunya yang dapat dimengerti oleh masyarakat sekitar bahwa hal itu merupakan tanda ladang berbahaya, bukan sebagai tanda bahwa ladang di pagari dengan pagar kawat yang beraliran listrik. Perbuatan Terdakwa membuat pagar kawat beraliran listrik tanpa dibalut isolator pada ladang yang digarap Terdakwa di Jorong Guguak Tinggi Nagari Tanjung Barulak Kecamatan Batipuh Kabupaten Tanah Datar berdasarkan keterangan Saksi Rizky Zukhra sangat berbahaya jika terkena manusia, selain itu peruntukan tegangannya tidak sesuai karena kawat yang dialiri listrik tersebut peruntukannya yaitu untuk listrik rumah tangga. Terhadap barang bukti berupa 4 (empat) buah bilah bambu yang terlilit kawat 1 (satu) gulungan kabel listrik, 1 (satu) buah kabel memiliki colokan, 1 (satu) buah kabel bercabang adalah alat-alat yang digunakan untuk mengalirkan listrik di ladang yang Terdakwa garap, 1 (satu) helai baju kaos warna putih kombinasi biru kondisi terpotong, 1 (satu) helai baju kaos warna hitam kombinasi merah dan putih kondisi terpotong, 1 (satu) helai celana pendek warna hitam kondisi terpotong adalah pakaian yang dipakai Korban Muhammad Fauzi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, perbuatan Terdakwa telah masuk dalam kategori “karena kealpaannya menyebabkan orang lain mati” dan oleh karena semua unsur dalam Pasal 359 KUH Pidana

Halaman 21 dari 24 Putusan Nomor 37/Pid.B/2022/PN Pdp



telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana Dakwaan Tunggal Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa selama persidangan berlangsung Majelis Hakim tidak menemukan alasan-alasan pembenar (*Rechtvaardigingsgronden*) dan tidak terdapat suatu alasan pemaaf (*Schuldduitsluitingsgronden*) sebagaimana tercantum dalam Pasal 44 hingga Pasal 51 KUH Pidana, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa dengan terbuktinya perbuatan Terdakwa dan adanya kesalahan pada diri Terdakwa, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya di depan hukum dan berdasarkan Pasal 193 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, maka Terdakwa harus dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa oleh karena jenis pidana pokok yang terdapat di dalam Pasal 359 KUH Pidana adalah pidana penjara dalam waktu tertentu maka jenis pidana pokok yang harus dijatuhkan kepada Terdakwa adalah pidana penjara dalam waktu tertentu yang mana lamanya akan ditentukan dalam amar putusan di bawah ini;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka berdasarkan Pasal 22 ayat (4) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana *juncto* Pasal 33 ayat (1) KUH Pidana, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 193 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana *juncto* Pasal 21 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 46 ayat (2) *juncto* Pasal 194 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Undang-Undang Nomor 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, maka terhadap barang bukti berupa 4 (empat) bilah bambu yang terlilit kawat, 1 (satu) gulungan kabel listrik, 1 (satu) buah kabel memiliki colokan, 1 (satu) buah kabel bercabang, merupakan alat-alat untuk melakukan kejahatan serta 1 (satu) helai baju kaos warna putih kombinasi biru kondisi terpotong, 1 (satu) helai baju kaos warna hitam kombinasi merah putih kondisi terpotong, 1 (satu) helai celana pendek warna hitam kondisi

Halaman 22 dari 24 Putusan Nomor 37/Pid.B/2022/PN Pdp



terpotong merupakan pakaian yang dikenakan Korban pada waktu kejadian namun keadaannya sudah tidak layak pakai, maka terhadap seluruh barang bukti tersebut sudah sepatutnya untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 197 ayat (1) huruf f Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana guna menciptakan putusan yang berkeadilan sekaligus berkepastian hukum dan berkemanfaatan hukum, maka Majelis Hakim juga akan mempertimbangkan hal-hal yang meringankan dan yang memberatkan pada diri Terdakwa yaitu;

Keadaan yang memberatkan:

- Bahwa perbuatan Terdakwa telah meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak mengulangnya;
- Bahwa telah ada perdamaian antara Terdakwa dengan Keluarga Korban;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah dinyatakan bersalah dan akan dijatuhi pidana, yang sebelumnya Terdakwa tidak pernah meminta untuk dibebaskan dari kewajiban pembayaran biaya perkara berdasarkan Pasal 222 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, maka Terdakwa haruslah dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan disebutkan dalam amar putusan di bawah ini;

Mengingat serta memperhatikan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 49 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Pasal 359 KUH Pidana serta ketentuan-ketentuan lain yang berhubungan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan Terdakwa NAZIRWAN bin BAHARUDDIN panggilan WAN terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan karena kealpaannya menyebabkan orang lain mati sebagaimana dalam Dakwaan Tunggal Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa NAZIRWAN bin BAHARUDDIN panggilan WAN dengan pidana penjara selama 9 (sembilan) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 4 (empat) bilah bambu yang terlilit kawat;

Halaman 23 dari 24 Putusan Nomor 37/Pid.B/2022/PN Pdp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) gulungan kabel listrik;
- 1 (satu) buah kabel memiliki colokan;
- 1 (satu) buah kabel bercabang;
- 1 (satu) helai baju kaos warna putih kombinasi biru kondisi terpotong;
- 1 (satu) helai baju kaos warna hitam kombinasi merah putih kondisi terpotong;
- 1 (satu) helai celana pendek warna hitam kondisi terpotong;

Dimusnahkan

6. Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Padang Panjang, pada hari Rabu tanggal 07 September 2022 oleh kami, Prama Widianugraha, S.H., M.H. sebagai Hakim Ketua, Sartika Dewi Hapsari, S.H., M.Kn., Gustia Wulandari, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis, tanggal 08 September 2022 oleh Hakim Ketua dengan didampingi Para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Ade Zola Rezki, S.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Padang Panjang, serta dihadiri oleh Bertha Ningsih, S.H. Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya;

Hakim Anggota,
d.t.o

Hakim Ketua,
d.t.o

Sartika Dewi Hapsari, S.H., M.Kn.
d.t.o

Prama Widianugraha, S.H., M.H.

Gustia Wulandari, S.H.

Panitera Pengganti,
d.t.o

Ade Zola Rezki, S.H.

Halaman 24 dari 24 Putusan Nomor 37/Pid.B/2022/PN Pdp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)